

PENERAPAN QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2015 MENURUT PERSPEKTIF PRAKTIISI HUKUM KOTA LANGSA (TINJAUAN MURTAD DALAM HAM INTERNASIONAL)

Nairazi AZ¹

ABSTRAK

Mekanisme penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 bagi pelaku murtad tertuang di dalam Pasal 18 dan 19 adalah: setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau perbuatan keluar dari Islam maka ia diberikan hukuman berupa cambuk atau penjara atau denda. Begitu juga ia akan diberikan uqubat pembinaan agar ia kembali memeluk agama Islam. Secara hierarki hukum pelaku murtad yang ada di dalam Qanun No. 8 Tahun 2015 akan menyalahi ketentuan HAM baik HAM internasional maupun peraturan perundang-undangan negara terutama UUD 1945, akan tetapi jika sanksi yang diberikan kepada pelaku murtad berupa sanksi adat maka ia tidak akan bertentangan dengan HAM, dikarenakan Aceh merupakan mayoritas masyarakat beragama Islam. Dan untuk HAM sendiri, baik internasional maupun nasional bisa membatasi kebebasan beragama selama hal tersebut menyangkut keamanan dan perdamaian di dalam kehidupan masyarakat. Untuk pengimplementasi pelaku murtad yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 belumlah jelas terutama mengenai hukum acaranya dan kewenangan lembaga yang mengadili kasus murtad dalam Qanun Aceh tersebut.

Kata Kunci: Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015, Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa, Murtad dalam HAM Internasional

I. PENDAHULUAN

Nanggroe Aceh Darussalam yang sekarang disebut dengan daerah Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekkah. Nafas Islam

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Langsa, Email: nairazi@iainlangsa.ac.id

begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan nilai-nilai Islam. Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. (Alyasa Abu Bakar, 2006, h. 61)

Disinilah letak cikal bakal lahirnya Qanun Jinayat Aceh, salah satu Qanun jinayat Aceh ke kinian yaitu Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, dimana pembahasan qanun itu sendiri membahas adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan memeluk agama selain Islam yang tertuang dalam:

Pasal 18

- (1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan/atau melakukan perbuatan keluar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling sedikit 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.
- (3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan 'Uqubat ta'zir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

Padahal Islam sendiri mengajarkan atau berdakwah untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan dari pihak manapun, seperti yang terkandung dalam pesan-pesan ayat Makkiah karena ayat tersebut

memiliki karakter tersendiri. Dan ini tertuang di dalam Firman Allah SWT Surat al-Baqarah: 256 yang berbunyi:

... لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah ...

Adapun deklarasi HAM sendiri mengakui kebebasan untuk berpindah agama, hukum Islam sebaliknya memberikan ancaman hukuman keras terhadap mereka yang berpindah agama atau murtad. Sebagian besar kaum muslimin menyatakan bahwa orang murtad dapat dihukum mati (John L. Esposito, 2002, h. 140). K.H Abdurrahman Wahid mengatakan: Jikalau ketentuan fiqh seperti ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak Tahun 1965 haruslah dihukum mati (Abdurrahman Wahid, 2006, h. 13).

Ibrahim Moosa pemikir Islam progresif asal Afrika Selatan mengatakan bahwa hukum Islam klasik memang melarang orang Islam pindah agama ke agama lain. Ketentuan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 deklarasi Hak Asasi Manusia universal yang menghendaki adanya suatu kebebasan berpikir, berbuat dan beragama termasuk di dalamnya hak untuk mengubah agama dan kepercayaan. Ia mengatakan bahwa murtad tidak berarti perlawanan terhadap agama dan sebagai sesuatu yang dapat diberikan sanksi. Ketentuan murtad tersebut tidaklah bersumber pada al-Quran, tetapi dari Hadits (Ibrahim Moosa, 2004, h. 38).

Menurut Fazlur Rahman kepatuhan terhadap Sunnah (sifat normatif) dalam tesa historis tidak merupakan bagian integral dari Sunnah, melainkan berasal dari otoritas di luar Sunnah, walaupun untuk menyempurnakannya, Sunnah tersebut perlu dipatuhi. Dalam konteks ini, Sunnah tidak diartikan sebagai "praktek normatif", karena Sunnah yang berkembang pada masyarakat muslim klasik bukanlah Sunnah Nabi melainkan kebiasaan orang Arab pra Islam yang dimodifikasi al-Quran. Dengan demikian hadits dengan Sunnah memiliki "diferensiasi" yang khas. Hadits secara orisinal berasal dari Nabi SAW, bukan berasal dari Sunnah (praktek) yang hidup saat itu dan bersifat normatif (Fazlur Rahman, 1965, h. 12). Jika diteliti lebih dalam bahwa hukuman murtad yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dikarenakan sistem negara yang digunakan adalah Islam, maka bagi yang murtad telah dianggap keluar dari jama'ah dan layak disebut sebagai pemberontak atau sapatatis. Sementara di Indonesia sendiri sistem negara yang digunakan bukan sistem negara Islam, dan tentunya bagi yang murtad itu tidak layak diberikan hukuman karena mereka masih terbingkai dalam persatuan negara Indonesia, terkecuali jika

mereka murtad dan mengolok-olokkan agama Islam maka ia layak diberikan hukuman yang telah ditentukan oleh negara berupa tindak pidana pecehan agama (Fazlur Rahman, 1965, h. 12).

Jika diteliti lebih dalam bahwa hukuman murtad yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dikarenakan sistem negara yang digunakan adalah Islam, maka bagi yang murtad telah dianggap keluar dari jama'ah dan layak disebut sebagai pemberontak atau sapatatis. Sementara di Indonesia sendiri sistem negara yang digunakan bukan sistem negara Islam, dan tentunya bagi yang murtad itu tidak layak diberikan hukuman karena mereka masih terbingkai dalam persatuan negara Indonesia, terkecuali jika mereka murtad dan mengolok-olokkan agama Islam maka ia layak diberikan hukuman yang telah ditentukan oleh negara berupa tindak pidana pecehan agama.

Di Indonesia sendiri diberikan jaminan kebebasan dalam beragama seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas ketuhanan yang maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Walaupun Aceh diberikan kewenangan khusus dalam menjalani syariat Islam, akan tetapi dalam implementasinya harus disesuaikan dengan ketentuan aturan-aturan yang ada di Negara Indonesia, khususnya mengenai kebebasan dalam memilih agama yang dipeluknya, karena Aceh sendiri masih dalam status kesatuan Negara Republik Indonesia dan juga bagian dari wilayah hukum Internasional yang telah disepakati oleh Negara Indonesia dalam pengimplementasian hukum pidananya.

II. MURTAD DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL

1. Murtad dalam Tinjauan HAM Internasional

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat kompleks, dan ini bisa dilihat dari beraneka ragam pandangan mengenai HAM yang tidak terlepas dari sejarah dan konsep pembentukannya. Deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) lahir melalui perdebatan yang panjang pada sidang PBB. Ini terjadi karena pada tahun 1948 situasi politik dunia masih memanas pasca Perang Dunia II, terutama antara dua kekuatan besar dunia yaitu barat dan Sosialis. Sedangkan Dunia Ketiga saat itu masih pro Barat, dan belum sepenuhnya menyadari latar belakang politik dan budaya yang berbeda, masih memandang Barat dengan rasa hormat sebagai orang-orang yang baru melepaskan diri dari ikatan kolonial (Antonio Cassese, 2005, h. 40).

HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh terjadi diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun juga, dan tidak diperkenankan adanya pembatasan serta pengekangan terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan pindah agama. Secara normatif Hak Asasi manusia termasuk hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disarikan ke 8 komponen (Chandra Setiawan, 2010) yaitu:

a. Kebebasan Internal

Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.

b. Kebebasan Eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, baik secara publik maupun pribadi untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribatangannya.

c. Tidak ada paksaan

Tidak seorangpun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.

d. Tidak Diskriminatif

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa adanya diskriminasi suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk: asli atau pendatang serta asal-usulnya.

e. Hak dari orang tua dan wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, jika ada penjaminan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

f. Kebebasan lembaga dan status legal

Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasi.

g. Pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

h. Non-Derogability

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB tidak saja menuai masalah dengan negara-negara, akan tetapi juga terhadap agama-agama di dunia. DUHAM yang disusun oleh sedikit orang dan didominasi oleh negara-negara Barat ternyata tidak dapat memuaskan semua negara atau masyarakat di seluruh dunia. DUHAM yang lahir dari ketidaknetralan jelas mengakibatkan tidak terakomodirnya ide-ide dari negara lain, terlebih nilai-nilai yang ada dalam berbagai agama di dunia. Akibatnya, hampir semua agama merasa tidak puas dengan deklarasi tersebut meskipun tidak dilakukan dengan terang-terangan. Selain itu, ketidakpuasan juga timbul karena desakan kepada agama-agama di dunia untuk mendukung deklarasi atau dokumen lain yang berkaitan dengan HAM. Desakan kepada agama-agama tersebut nampaknya dilatarbelakangi adanya asumsi bahwa agama sebagai penghalang pelaksanaan dan penyebaran HAM, dan akhirnya agama didudukkan berhadapan-hadapan dengan HAM (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2008)

Pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan HAM, bahkan Islam menjunjung tinggi martabat manusia yang lebih mulia dari makhluk-makhluk lain. Deklarasi HAM PBB dan Deklarasi HAM Islam (Cairo) bertujuan untuk memuliakan martabat dan pengakuan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, bila diperhatikan lebih lanjut terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Deklarasi HAM PBB dan Deklarasi HAM Islam (Cairo), yang mana HAM PBB dibentuk melalui pengalaman sejarah Barat yang sekuler, sedangkan HAM Islam (Cairo) dibentuk berlandaskan keimanan kepada Allah SWT (Akhmad Muamar, h.67)

Kebebasan beragama dimuat dalam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Adapun pasal yang mengaturnya adalah pasal 18 dalam DUHAM dan pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Sedangkan Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau

menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengajarkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

2. Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara-negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Pasal di atas dapat dipahami bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus diakui, dan negara mempunyai kewajiban untuk menghormati serta melindungi bahkan menjamin kebebasan beragama warga negaranya dan itu harus dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan dikarenakan negara menyepakati tentang pelaksanaan hak asasi manusia internasional. Dan kedua pasal tersebut menyatakan bahwa implementasi kebebasan HAM tidak boleh melanggar HAM orang lain, keamanan, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Memanifestasikan ajaran agama bisa jadi berbenturan dengan hak-hak orang lain atau membahayakan masyarakat, oleh sebab itu *the freedom to manifest religion* bukanlah hak absolut. Pasal 18 (3) ICCPR menyatakan bahwa kebebasan untuk memanifestasikan ajaran agama hanya bisa dibatasi oleh hukum yang menyebutkan bahwa pembatasan itu diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum, moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Berdasarkan pasal 18 (3) ini, *the freedom to manifest religion* secara sah bisa dibatasi sepanjang pembatasan itu dinyatakan secara transparan dalam instrument atau keputusan yang bisa diakses oleh masyarakat umum.

General Comment No. 22 untuk pasal 18 (3) menekankan bahwa pembatasan terhadap “memanifestasikan agama” tidak boleh dilakukan dengan tujuan diskriminatif atau diterapkan secara diskriminatif. Bahkan seorang nabi yang hak-haknya sebagai manusia bebas sudah dibatasi, tetap tidak boleh mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan hak-haknya

dalam memmanifestasikan agamanya, sepanjang keinginan untuk memmanifestasikan agama ini sejalan dengan ketentuan penahanannya (Soeharto, Jurnal Lex Crimen, h. 92).

Aturan tentang kebebasan beragama juga terdapat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang dihasilkan oleh komunitas umat Islam. Di dalam Piagam Madinah, hak kebebasan beragama dijamin sebagaimana termaktub di dalam pasal 25-35 (edited). Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia oleh Dewan Islam Eropa (The Islamic Council of Europe), yang telah di terima pada tanggal 19 September 1981, juga mengatur tentang kebebasan beragama. Sementara Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam) diproklamkan di Kairo Mesir, 5 Agustus 1990 yang menghasilkan pertemuan negara-negara Organisasi pemaksaan dan eksploitasi kemiskinan untuk mengubah agama dan keyakinan seseorang (Pasal 10). Dan ini membuktikan bahwa hak kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui, dihormati dan dilindungi oleh agama-agama serta norma-norma internasional.

Oleh karena itu, pasal 10 dalam Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menyebutkan bahwa: Islam adalah agama fitrah. Telaranglah segala bentuk pemaksaan pada manusia atau eksploitasi kemiskinan dan kebodohan demi memurtadkan ke agama lain atau ateisme. Ini membawa kita pada persoalan kemurtadan menurut hukum Islam *vis-à-vis* hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Mashood A. Baderin, 2010, h. 125).

Akan tetapi terjadi permasalahan di saat negara-negara lain menafsirkan dan mengimplementasi mengenai Pasal HAM Internasional yang berbunyi tentang berpindah agama/keyakinan, dan Pasal 30 Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan kembali mengenai penfasiran dalam pasal 18 yaitu perpindahan agama/keyakinan yang berbunyi: Tidak satupun dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan sebagai pemberian hak kepada sesuatu negara, golongan, ataupun perorangan yang ikut campur dalam kegiatan apapun yang bertujuan merusak hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa hak kebebasan, termasuk kebebasan beragama yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 bersifat mutlak dan tidak terbatas.

Sedangkan di dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi Manusia di Kairo 1990 disebutkan bahwa kebebasan dalam hak asasi manusia dibatasi oleh syariat, moral, kebenaran dan kemaslahatan. Hak mengekspresikan pendapat secara bebas asalkan tidak bertentangan dengan syariat; hak untuk membela apa yang dianggap baik dan

memerangi apa yang salah; hak atas informasi dan larangan menyalahgunakan informasi yang melanggar kesucian Rasul, merusak moral dan etika, memecah belah, melemahkan kesetiaan, menebarkan kebencian, menghasut dan hal-hal lain yang merugikan masyarakat.

Dalam pandangan Islam mengenai pasal 18 DUHAM memuat hak dan kebebasan beragama disertai dengan kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Hal tersebut tidak terlepas dari pembentukan DUHAM yang sekuler dan tidak memandang nilai-nilai agama. Sehingga bergonta-ganti agama tidak menjadi permasalahan bagi orang-orang sekuler. Berpindah dari agama Islam ke agama lain (murtad) adalah hal yang dilarang dan dosa besar, kemurtadan merupakan suatu bentuk kekufuran yang paling buruk, bahkan kufur setelah Islam lebih buruk dari pada kufur yang asli (Yusuf al-Qardhawi, 1999, h. 188).

Sedangkan dalam pandangan Nurcholis Madjid yang berpijak pada visi al-Quran, sejak manusia dilahirkan dalam dirinya telah ada bekal akal sebagai potensi untuk memahami benar dan salah. Inheren dalam dirinya fitrah beragama dan berkeyakinan secara benar dan baik. Hal ini karena adanya perjanjian primordial dengan Tuhannya. Jadi, kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan urusan personal, hak individu yang tidak seorangpun boleh memaksa dan dipaksa (M. Monib dan Islah Bahrawi, 2011, h. 245).

Kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama merupakan implementasi falsafah negara yaitu Pancasila, seperti juga Konstitusi Madinah yang adanya jaminan kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini menyangkut hal-hal yang cukup rumit karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam pada kehidupan. Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat. Dan kemampuan itu menyangkut tingkat kedewasaan tertentu serta kemantapan pada diri sendiri, baik pada tingkat individual maupun tingkat kolektif (Nurcholis Madjid, 2010, h. 22).

Adapun pendapat dari Mahmud Hamdi Zaqzuq, seorang ulama al-Azhar, beliau memperbaharui konsep *hifz al-din* (menjaga agama) yang merupakan salah satu pilar dari lima tujuan utama syariat. Jika para ahli ushul fiqh klasik mengartikan “menjaga agama” sebagai upaya eksklusif melindungi kesakralan agama dengan menghukum mati orang murtad, maka beliau menawarkan interpretasi yang lebih inklusif yakni dengan menafsirkan sebagai menjaga kebebasan beragama. Memilih keyakinan merupakan hak asasi manusia secara fitrah. Implikasinya, memiliki keyakinan tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Memilih keyakinan yang dilakukan secara paksa bisa berimplikasi pada kemunafikan. Nabi diutus

untuk menyampaikan pesan Allah, bukan untuk memaksakan Islam. pada perspektif inilah maka tujuan esensial hukum Islam adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam berkeyakinan (Irwan Masduqi, 2011, h. 38).

2. Implementasi Hukuman Murtad Dalam Dunia Islam

Di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, hukuman mati menjadi salah satu bagian dari penegakan hukum atas beberapa jenis kejahatan. Salah satu negara Islam yang cukup tegas menerapkan hukuman mati adalah Kerajaan Arab Saudi. Konstitusi negara ini secara tegas menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negara tersebut adalah hukum Islam.

Berbeda dengan eksekusi mati di negara lain yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Eksekusi mati di Arab Saudi terkadang dilakukan di depan khalayak umum, misal di alun-alun kota atau di pelataran tempat ibadah.

Menurut hukum (hukum Islam) yang berlaku di Arab Saudi, ada tiga jenis kejahatan (jinayah) yang menyebabkan seseorang dapat dihukum mati, yaitu:

- a. Karena hukuman *hadd*, ketentuan tentang *had* sudah tertulis jelas di dalam al-Quran dan Haidts.
- b. Karena *qishash*, yaitu hukuman setimpal, kejahatan pembunuhan disengaja harus dibalas dengan hukuman bunuh (mati).
- c. Karena *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan negara atau peradilan, hukumannya bervariasi dari yang terendah hingga hukuman mati.

Murtad dari agama Islam salah satu kejahatan (jinayah) yang diancam dengan hukuman mati. Akan tetapi proses peradilan dan pembuktian untuk dijatuhi vonis hukuman mati tidak jarang memakan waktu yang cukup lama dan dilakukan dengan sangat hati-hati agar seseorang tidak dihukum Karena kezaliman yang bisa memakan waktu proses persidangan bertahun-tahun.

Di Sudan seorang hakim menjatuhkan vonis hukuman gantung kepada seorang wanita Kristiani yang sedang hamil tua karena murtad. Meriam Yahia Ibrahim Ishag, 27 Tahun menikah dengan seorang kristiani dan sedang hamil delapan bulan. Karena lahir dari seorang ayah muslim, ia dijerat dengan hukuman syariah yang telah diberlakukan di Sudan sejak Tahun 1983 dan melarang perpindahan agama dengan konsekuensi hukuman mati.

Pengadilan memberi waktu selama tiga hari, namun ia tetap bersikeras untuk tidak kembali kepada Islam. Hakim memutuskan untuk digantung, ujar hakim Abbas Mohammed al-Khalifa kepada wanita

tersebut yang menyapanya dengan nama muslim ayahnya, Adraf al-Hadi Mohammed Abdullah. Hakim juga menjatuhkan hukuman 100 kali cambuk pada wanita tersebut untuk “perzinahan” di bawah hukum syariah Sudan. Seorang wanita muslim tidak dapat menikahi seorang pria non-muslim dan hubungan semacam itu dianggap sebagai perbuatan zina.

Di Malaysia kebebasan beragama untuk menjadi murtad seharusnya dipahami dalam skema Perlembagaan Persekutuan terelebih dahulu. Perlembagaan menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah salah satu hak yang dijamin di bawah bahagian II mengenai kebebasan asasi dalam Pasal 11, tetapi yang dimaksudkan kebebasan adalah dalam ruanglingkup menganut amal dan mengembangkan agamanya. Dan ini hanya berlaku bagi agama Islam sebagaimana kedudukannya sebagai agama persekutuan dalam Pasal 3 (1). Mengenai isu murtad, kebebasan untuk keluar dari agama Islam tidak dimaksudkan dalam pasal tersebut.

Isu murtad dan kebebasan beragama sulit untuk ditafsirkan dalam konteks pelembagaan dan keputusan mahkamah. Jika dilihat isu murtad dan kebebasan beragama dalam konteks putusan mahkamah, kebanyakan dibawa ke mahkamah civil dari pada ke mahkamah syariah, permasalahan yang diperbincangkan akan membawa pada putusan yang berbeda-beda.

Malaysia sebenarnya tidak menafikan hak kebebasan beragama, tetapi orang Islam tidak mempunyai hak tersebut. Kebebasan beragama dan perlakuan murtad merupakan sesuatu yang dicegah dan diberi pengecualian kepada orang Islam demi menjaga ketentraman dan prinsip moral. Maka tidak timbul isu murtad atau kebebasan beragama bagi orang Islam, kecuali bagi penganut-penganut agama lain.

Dengan merujuk pada pasal 11 (4) badan perundangan negeri di wilayah-wilayah persekutuan boleh mengawasi penyebaran doktrin dan kepercayaan agama bukan Islam kepada kalangan orang-orang Islam. penyebaran agama-agama bukan Islam kepada orang-orang Islam merupakan kesalahan pidana, tetapi sebaliknya penyebaran agama Islam kepada penganut agama-agama lain adalah sebuah keharusan. Kini terdapat sembilan negeri yang telah mempunyai undang-undang mengenai pengawasan pengembangan agama-agama bukan Islam. Hingga kini hanya negeri Pahang saha yang pernah menguatkan undang-undang tersebut.

Di Malaysia memang tidak terdapat undang-undang yang jelas mengenai murtad termasuk hukumannya. Perkara ini hanya merupakan undang-undang Jinayah Islam yang boleh dilakukan oleh mahkamah-mahkamah syariah negeri di Malaysia yang hanya merangkum hukuman maksimal tiga tahun penjara, atau enam kali cambuk atau denda RM

5.000, atau kombinasi hukuman-hukuman tersebut. Bidang jinayah bagi mahkamah syariah hanya boleh diperuntukkan kepada orang Islam saja.

Di negeri Malaka kesalahan keluar dari agama islam sebagai suatu kesalahan “percobaan murtad”. Mahkamah boleh memerintahkan orang tersebut supaya ditahan di Pusat Bimbingan Islam untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan dengan tujuan pendidikan dan orang tersebut diminta untuk bertaubat, maka taubatnya mesti disahkan di mahkamah dan kemudian barulah ia boleh dibebaskan. Jika ia membangkang maka diperbolehkan untuk dikenakan hukuman; denda tidak melebihi RM 5.000, atau penjara sela tiga puluh enam bulan, atau kombinasi keduanya (Helwa Mohammad Zainal Jasri Jamal, 2013, h.7-9).

III. PENERAPAN QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2015 MENURUT PERSPEKTIF PRAKTISI HUKUM KOTA LANGSA

1. Sejarah Hukuman Murtad di Aceh dalam Tinjauan Historis

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik, semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan (Abdul Halim, 2000, 12-14).

Untuk Provinsi Aceh sendiri menurut para sejarawan kerajaan yang pertama sekali berdiri adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 M, merupakan kerajaan Islam pertama di Indoensia, yang mana Malik al-Shaleh sebagai sultan pertama, yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kemunculan bentuk baru kekuasaan pada akhir abad ke-13 M di Samudra Pasai yaitu kesultanan yang telah merubah secara mendalam system politik yang telah dikenal hingga saat itu di kepulauan nusantara. Setelah perpindahan agama baru oleh raja dan penduduknya, Islam memainkan peran penting (Ayang Utriza, 2014, 278).

Dan selanjutnya kerajaan Islam di Aceh yang merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia adalah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada Tahun 1511 M yang bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sultan Ali Mughiyah Syah yang terkenal dengan sebutan Sultan Ibrahim menjadi penguasa pertama (1514-1528 M)

sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh Darussalam (M. Yahya Harun, 1995, h. 11-12).

Sultan Iskandar Muda, sultan yang telah membawa Aceh Darussalam ke masa kegemilangannya terutama dalam menerapkan hukum Islam. Sesuai dengan konstitusi kerajaan Aceh Darussalam “*Qanun Meukuta Alam*” yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati, seperti hukuman rajam bagi putranya yang bernama Meurah Pupok kerana terbukti berzina dengan istri seorang perwira kerajaan. Sultan Iskandar Muda juga mengeluarkan kebijakan mengharamkan riba dalam wilayah kekuasaannya (Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016, h. 341).

Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Aceh ini menyatu dengan peradilan negara dan dilakukan secara bertingkat mulai dari kampung yang dipimpin oleh *Keucik*, untuk perkara-perkara ringan. Sedangkan untuk perkara-perkara berat diselesaikan oleh *Balai Hukum Mukkim*. Peradilan tingkat kedua yang merupakan *Oeloebalang* jika perkara yang diadili tidak memuaskan, maka dapat dimintakan banding di peradilan ketiga yaitu *Panglima Sagi*. Keputusan *Panglima Sagi* bisa dimintakan banding kepada sultan pengadilan tertinggi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari *Malikul Adil, Orang Kaya, Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara* dan Faqih (ulama) (Aliddin Koto, 2011, 204).

Dengan kondisi yang demikian maju, maka sangat menarik untuk mengetahui jenis hukuman yang digunakan oleh kesultanan dalam menjaga keteraturan masyarakatnya. Salah hukuman yang digunakan oleh kesultanan Aceh yaitu hukuman yang dilakukan bagi orang-orang yang murtad.

Fatwa mati pertama kali atas kasus murtad terjadi di Kesultanan Aceh pada paruh pertama abad ke-17, tepatnya tahun 1636. Fatwa ini dikeluarkan oleh Nuruddin Ar-Raniry, Syeikh al-Islam Kesultanan Aceh pada masa Iskandar Tsani (1636-1641). Fatwa a-Raniry berkaitan dengan ajaran tasawuf wujudiyah Ibn ‘Arabi oleh Hamzah al-Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani. Dalam bukunya *Hujjah al-Siddiq Lidafi Abli al-Zindiq*, ar-Raniry mengkritik secara keras ajaran al-Sumatrani dan Fansuri, bahkan ia menghukumi mereka sebagai orangzindiq dan kafir. Lebih mengerikan lagi, dalam karyanya *Tibyan Fi Ma’rifat al-Adyan*, ar-Raniry mengeluarkan fatwa mati bagi murid-murid Syamsuddin al-Sumatrani karena mereka adalah orang-orang zindiq (ateis), mulhid (kafir) dan kafir. Ar-Raniry juga memerintahkan untuk membakar semua karya al-Sumatrani (Ayang Utriza, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2008, h. 266).

Dengan fatwa ar-Raniry tersebut, hamper semua karya al-Sumatrani habis terbakar dan hanya sedikit yang tersisa hingga hari ini ,

bahkan banyak muridnya yang mati dibunuh. Inilah fatwa kedua hukuman mati dari seorang mufti, faqih, alim di Nusantara yang mengakibatkan tumpahnya darah orang-orang yang belum tentu salah. Alasan mati hukuman mati bagi murid al-Sumatrani karena mereka mengatakan “*sesungguhnya Allah adalah jiwa kami dan wujud kami, dan kami adalah jiwa-Nya dan wujud-Nya*”. Sementara tuduhan zindiq, mulhid dan kafir atas al-Sumatrani karena ia mengatakan bahwa dunia adalah abadi (*qadim*) dan al-Quran adalah ciptaan (*makhluk*), dan dunia adalah emanasi dari Allah. Akibat dari fatwa ini, banyak kaum muslim yang dibantai yaitu mereka yang teguh dengan keyakinan sufistiknya, karena cap sesat, zindiq dan mulhid sama dengan murtad dalam hokum Islam yang hukumannya tidak lain adalah hukuman mati.

Selain kasus wahdatul wujud, ar-Raniry juga mengeluarkan fatwa terhadap karya sastra *Hikayat Sri Rama* dan *Hikayat Inderaputera*, hanya akrena kedu karya roman (India) ini tidak menyebut nama Allah. Ar-Raniry mengeluarkan fatwa tidak boleh membacanya dan harus membuangnya ke kakus. Hukuman mati juga pernah dijatuhkan oleh Sultan Iskandar Tsani, tetapi bukan kasus murtad. Ia menghukum orang-orang Portugis yang tidak mau masuk Islam dan mendeportasi pedagang-pedagang Cina yang berusaha memasukkan babi ke Aceh (Ayang Utriza, 2008, h. 267).

2. Mekanisme Penerapan Hukuman Murtad dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015

Di dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 tertulis mengenai prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang tercantum di dalamnya mengenai larangan murtad yang disertai dengan hukuman kepada orang-orang yang murtad, yaitu seperti yang tertuang dalam Bab III mengenai Larangan dalam Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang Islam dilarang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan / atau melakukan perbuatan keluar dari Islam.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain keluar dari Islam.
- (3) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan aliran sesat.
- (4) Setiap orang dilarang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau memberi peluang yang patut diduga digunakan untuk penyebaran aliran sesat
- (5) Setiap orang dilarang dengan sengaja menuduh orang lain sebagai penganut atau penyebar aliran sesat.
- (6) Setiap orang dilarang dengan sengaja menghina atau melecehkan aqidah

Pasal 8:

Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri kepada setiap orang yang diduga sesat atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Adapun mengenai hukuman (uqubat) yang tercantum di dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 mengenai orang-orang yang melakukan perbuatan murtad tertuang di dalam Bab IX Pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang Islam yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan dan / atau melakukan perbuatan keluar dari Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali dan paling sedikit 30 (tiga puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan paling singkat 30 (tiga puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni dan paling sedikit 300 (tiga ratus) gram emas murni.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 30 (tiga puluh) kali dan paling sedikit 15 (lima belas) kali, atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan dan paling singkat 15 (lima belas) bulan, atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni dan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) gram emas murni.
- (3) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan main hakim sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

Pasal 19:

- (1) Mahkamah Syar’iyah sebelum menjatuhkan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat menjatuhkan ‘uqubat berupa pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ‘uqubat berupa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Syahrizal Abbas menyatakan bahwa Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 lahir bukan untuk mengintervensi substansi aqidah, atau bukan pula mengatur tentang

tauhid. Agar Qanun ini tidak dimengerti untuk mengatur substansi tauhid dan aqidah, dan qanun ini mengatur agar tauhid dan aqidah muslim di Aceh tetap eksis dan tidak didangkalkan.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi Qanun ini yaitu aqidah muslim di Aceh sudah mulai kropos (melemah), maka perlu dibina kembali untuk ditingkatkan lagi. Karena bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat Aceh era kini datang pengaruh dari luar untuk merongrong dan membuat krisis terhadap aqidah yang sudah tertanam, maka dengan adanya Qanun ini akan mampu melindungi pengaruh-pengaruh dari luar tersebut, baik yang datang secara personal maupun yang datang dari organisasi atau lembaga, sehingga qanun ini dapat menjadi pagar yang sesuai dengan perlindungan aqidah.

Secara politis hadirnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 terjadi akibat kristenisasi dan pendangkalan akidah yang selanjutnya menjadi isu utama dalam demo yang dilakukan bersamaan dengan persidangan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 21 April 2015. Sentiment anti-Kristen yang kian meningkat ketika terjadi kerusuhan di Tolikara pada Juli 2015, gereja-gereja di Aceh Selatan dibakar.

Selain antar umat yang berbeda agama, gesekan juga terjadi di internal umat Islam Aceh pada Tahun 2015. Nuansa sektarian memenuhi gesekan intra agama yaitu antara massa yang mengidentifikasi dirinya sebagai madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah melawan kelompok yang mereka sebut bermadzhab Wahabi. Pada 29 Juni 2015, massa yang terdiri dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Dayah Aceh (MUNA), dan Front Pembela Islam (FPI), mengambil alih mimbar jumatatan Masjid Raya Banda Aceh. Mereka menyatakan bahwa pengelolaan shalat Jumat di Masjid tersebut tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

Pada akhir Tahun 2017 terjadi sebuah kasus murtad di Aceh Singkil dimana si pelaku menyatakan keluar dari agama Islam dikarenakan ia tidak bisa membaca al-Quran pada saat mencalonkan diri menjadi keuchik. Lalu Kapolres Aceh Singkil menetapkannya sebagai tersangka dan menahannya atas tindak pidana pasal 7 ayat (1) jo pasal 18 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah. Pernyataan pindah agama ditujukan kepada Camat Gunung Meriah yang diterangkan bahwa yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan tes baca al-Quran karena telah pindah agama. Meski tersangka dilaporkan telah menyatakan kembali memeluk agama Islam tidak menggugurkan tindak pidana terkait. Lalu beberapa pekan kemudian pelaku dilaporkan

bertaubat dan kembali memeluk agama Islam dengan membacakan dua kalimah Syahadat disaksikan Ketua MPU Aceh Singkil.

3. Implementasi Penerapan Hukuman Murtad dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015

Murtad dalam historis Islam salah satunya yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, yang mana orang-orang murtad berdasarkan ijma' bahwa hukuman yang diberikan berupa hukuman bunuh. Akan tetapi pertimbangan fuqaha yaitu untuk kemaslahatan umat Islam karena dikhawatirkan terancamnya wilayah kekuasaan Islam. Sedangkan hukuman murtad yang tertera di dalam hadits seharusnya dipahami secara kontekstual yaitu mereka yang hendak memerangi kaum muslim.

Jika ditelusuri dari aspek sejarah pada fase Mekkah, murtad adalah urusan individual yaitu berupa dosa antara hamba dengan Tuhannya, dan itu bukan berupa tindakan pidana. Sedangkan pada fase Madinah terjadi superioritas Islam yang diasosiasikan dengan kekuatan politik. Jadi jika ia keluar dari agama Islam, maka ia telah dianggap keluar dari kekuatan politik sehingga memungkinkan untuknya memusuhi Islam dan bahkan memerangi Islam. seharusnya pada masa kini didudukkan kembali permasalahan murtad pada posisi sebenarnya, yakni sebagai sebuah dosa dan bukan berupa tindakan pidana selama ia tidak memerangi Islam.

Sedangkan untuk daerah Provinsi Aceh sendiri, pada masa kini aceh telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan syariat Islam berdasarkan undang-undang otonomi khusus bagi Pemerintahan Aceh. Salah satunya dengan hadirnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, khususnya yang tertuang di dalam pasal 18 dan 19, yang mana perilaku murtad diberikan hukuman berupa cambuk atau penjara atau denda serta uqubat pembinaan agar pelaku murtad dapat kembali lagi ke agama Islam.

Akan tetapi untuk implementasi Qanun Aceh ini masih terjadi kontroversial, yang mana pelaku murtad yang terdapat di dalam Qanun ini belum jelas lembaga apa yang mempunyai wewenang untuk mengadili kasus murtad. Lembaga Mahkamah Syar'iyah sendiri masih terfokus pada jarimah-jarimah yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2015 tentang Hukum Jinayat. Begitu juga mengenai hukum acara Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 belumlah hadir, secara otomatis Qanun ini masih berupa menakut-nakuti pelaku murtad yang ada di Provinsi Aceh.

Dan untuk pelaku murtad yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 jika dikaitkan dengan esensi HAM internasional jelas bertentangan karena bagaimanapun HAM Internasional sendiri mengakui akan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Begitu dengan

perundang-undangan Negara Republik Indonesia mengakui akan kebebasan beragama yang tertuang di dalam UUD 1945 pasal 28E, 28I, 28J dan Pasal 29 (2), Selanjutnya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi baik HAM Internasional maupun HAM yang tertuang di dalam UUD 1945, tetap memberikan batasan-batasan dalam kebebasan beragama selama itu dapat memicu konflik yang ada di masyarakat, dan itu akan di atur di dalam undang-undang.

Adapun untuk pengimplementasian penerapan pelaku murtad yang terdapat di dalam pasal 18 dan 19 pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015, justru akan memunculkan konflik beragama dikarenakan pelaku murtad harus dihukum berdasarkan aturan-aturan yang ada di Provinsi Aceh. Bagaimanapun dalam Islam pelaku murtad selama ia tidak memerangi Islam merupakan permasalahan personal antara ia dan Tuhannya. Islam juga merupakan agama yang membawa perdamaian bagi seluruh umat manusia, salah satunya berupa kemaslahatan yang ada di dalam Islam sebagai sesuatu yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia dan pencapaian yang dituntut oleh kualitas dan intelektual.

Dan untuk kasus murtad yang terjadi di Aceh Singkil, yang mana pelakunya ditahan oleh pihak kepolisian berdasarkan landasan hukum berupa Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 adalah kewenangan Pemko setempat, walaupun secara hukum terjadi kecacatan dikarenakan hukum acara dan kewenangan peradilan untuk mengadili kasus murtad tersebut belumlah jelas.

Akan tetapi jika pelaku murtad yang ada di Provinsi Aceh tidak diberikan sanksi, akan merusak citra Aceh sendiri dengan penerapan syariat Islamnya, dan ini akan memunculkan konflik yang ada di masyarakat Aceh sendiri. Oleh karena itu hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku murtad di Provinsi Aceh berupa hukuman pengusiran dikarenakan pelaku murtad telah membuat keresahan di dalam kehidupan masyarakat. Dan sanksi ini tidak berdampak pada persilihan HAM, baik internasional maupun perundang-undangan negara dikarenakan Aceh merupakan penduduk yang mayoritas Islam juga diakui oleh negara dengan penerapan syariat Islamnya.

Disini seharusnya mengenai hukuman bagi pelaku murtad yang terdapat di dalam Pasal 18 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 perlu dikaji ulang kembali, karena bagaimanapun ajaran substansi Islam membawa perdamaian bagi seluruh umat manusia tanpa ada diskriminasi baik ras maupun agama. Karena bagaimanapun jika seorang agama Islam dan ia keluar dari agama Islam tanpa ada niat untuk memerangi Islam, itu hanyalah urusan individual antara ia dengan Tuhannya. Jika ia diberikan

hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah diresmikan, justru Islam telah keluar dari ajaran substansinya yaitu berupa agama yang membawa perdamaian bagi seluruh umat manusia, karena bagaimanapun akan memunculkan konflik dengan agama baru yang dianut oleh si pelaku murtad.

Dan begitu juga secara hierarki hukum Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 khususnya mengenai pelaku murtad telah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999. Secara akademisi maka Qanun ini dapat diabaikan dan perlu revisi-revisi kembali agar tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi juga tidak memunculkan konflik bagi warga negara Indonesia khususnya Aceh. Walaupun secara substansi hadirnya Qanun Aceh yang membatasi tentang pelaku murtad merupakan upaya preventif murtad itu sendiri yang terjadi di Provinsi Aceh.

IV. PENUTUP

Mekanisme penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 bagi pelaku murtad tertuang di dalam Pasal 18 dan 19 yaitu: setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan pernyataan atau perbuatan keluar dari Islam maka ia diberikan hukuman berupa cambuk atau penjara atau denda. Begitu juga ia akan diberikan uqubat pembinaan agar ia kembali memeluk agama Islam.

Secara hierarki hukum pelaku murtad yang ada di dalam Qanun No. 8 Tahun 2015 akan menyalahi ketentuan HAM baik HAM internasional maupun peraturan perundang-undangan negara terutama UUD 1945, akan tetapi jika sanksi yang diberikan kepada pelaku murtad berupa sanksi adat maka ia tidak akan bertentangan dengan HAM, dikarenakan Aceh merupakan mayoritas masyarakat beragama Islam. Dan untuk HAM sendiri, baik internasional maupun nasional bisa membatasi kebebasan beragama selama hal tersebut menyangkut keamanan dan perdamaian di dalam kehidupan masyarakat.

Untuk pengimplementasi pelaku murtad yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 belumlah jelas terutama mengenai hukum acaranya dan kewenangan lembaga yang mengadili kasus murtad dalam Qanun Aceh tersebut. Sedang lembaga Mahkamah Syar'iyah sendiri masih diberikan kewenangan yang terfokus pada permasalahan tindak pidana yang terdapat di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2015 Tentang Hukum Jinayat. Jikalau terjadi kasus dan dapat dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian itu hanyalah merupakan kewenangan Pemko setempat, akan tetapi hal tersebut masih mengalami kecacatan hukum karena belum adanya sebuah kepastian lembaga peradilan yang mengadili kasus murtad

pada Qanun Aceh No. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qardhawi. Yusuf, *Fiqh Prioritas; Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah*, terj. Bahrudin F, Jakarta; Rabbani Press, 1999
- Baderin. Mashood, *International Human Rights and Islamic Law*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010
- Bakar. Alyasa Abu, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006
- Cassese. Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terj. A. Rahman Zainuddin, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Esposito. John L, *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, Oxford-New York: Oxford University Press, 2002
- Halim. Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Harun. M. Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan Abad XVII*, Yogyakarta: Karunia Kalam Sejahtera, 1995
- Jamal. Helwa Mohammad Zainal Jasri, *Kedudukan Murtad dan Penyebaran Agama Bukan Islam Menurut Perspektif Undang-Undang di Malaysia: Satu Analisa Isu dan Cabaran*, Jurnal Undang-undang dan Masyarakat, 2013
- Koto. Aliddin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- M. Qafisheh. Mutaz, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System*, International Jurnal of Criminal Justice Sciences, Vol. 7 Issue 1 January-June 2012
- Monib. Mohammad dan Bahrawi. Islah, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Monib. Mohammad dan Bahrawi. Islah, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moosa. Ibrahim, *Islam Progressif: Refleksi: Dilematis Tentang Hak Asasi Manusia, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (terj.), Jakarta: ICIP, 2004
- Muamar. Akhmad, *Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam

- Mukhlas. Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam, dari Kabin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2011
- Soeharno, *Benturan Antara Hukum Pidana Islam dengan Hak-hak Sipil dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Crimen Vol. I No. 2 Edisi April-Juni 2012
- Suadi. Amran dan Candra. Mardi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Utriza. Ayang, *Hukum Adat Vis a Vis Hukum Islam di Aceh: Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No. 2 April-Juni 2008
- Wahid. Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cet. I, Jakarta: WAHID Institut, 2006
- Wahid. Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institut, 2006
- Yakin. Ayang Utriza, *Islamisasi dan Syariatisasi Samudera Pasai Abad ke-14 Masehi*, Islamica, Vol. 9 No. 1, September 2014
- Yogie. Frans, yang berjudul “*Hak Kebebasan Beragama Dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia Universal*”, (Jakarta : Thesis Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)
- Zarkasyi. Hamid Fahmy, “*Hak dan Kebebasan Beragama: dalam Perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan*”, makalah dalam lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 10 Tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, Jakarta 8-11 Juli 2008